



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN SUBSIDI REKENING AIR PELANGGAN MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK KLASIFIKASI A1-1 DAN A1-2 PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), dipandang perlu untuk memberikan keringanan pembayaran rekening air minum pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Bantuan Subsidi Rekening Air Pelanggan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk klasifikasi A1-1 dan A1-2 pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Notulen Rapat Koordinasi Pemberian Subsidi Rekening Air Pelanggan MBR untuk Klasifikasi A1.1 dan A1.2 tanggal 2 April 2020.
 2. Telahaan Nomor 820/50/Sekper/IV/2020 tentang Discount Pembayaran Rekening Air MBR A1.1 dan A1.2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan subsidi rekening air pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah untuk klasifikasi A1.1 dan A1.2 pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa pemotongan pembayaran sebesar 50 % untuk pembayaran rekening air minum bulan Mei dan Juni 2020 khusus kategori golongan tarif A1.1 dan A1.2.
- KETIGA : Pemotongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua termasuk harga air, beban tetap, biaya meter, pembayaran air limbah, retribusi sampah, materai dan denda.
- KEEMPAT : Bantuan berlaku hanya untuk Rekening April dibayar bulan Mei 2020 dan Rekening Mei dibayar Juni 2020.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan walikota ini dibebankan pada Anggaran PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA